



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Gubernur
  2. Para Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK.02.01/MENKES/444/2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KAMPANYE IMUNISASI MEASLES RUBELLA FASE 2**

Dalam rangka komitmen Indonesia untuk mencapai eliminasi campak dan pengendalian rubella (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*) pada tahun 2020, diperlukan introduksi imunisasi *Measles Rubella (MR)* ke dalam imunisasi rutin yang diawali dengan pelaksanaan kampanye imunisasi MR. Pelaksanaan kampanye imunisasi MR tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit campak dan rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian.

Kampanye Imunisasi MR Fase 1 dan Fase 2 merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi anak-anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, dengan mempertimbangkan dampak penyakit campak dan rubella pada generasi penerus bangsa apabila tidak dilakukan vaksinasi MR. Kampanye Imunisasi MR Fase 1 telah dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2017 di 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa. Sedangkan Kampanye Imunisasi MR Fase 2 dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2018 di 28 (dua puluh delapan) provinsi di luar Pulau Jawa.

Dalam rangka pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR Fase 2, pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 telah diadakan silaturahmi antara Menteri Kesehatan dengan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk konsultasi keagamaan dan permohonan fatwa tentang pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR Fase 2.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR Fase 2 pada bulan Agustus-September 2018.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
6. Surat Majelis Ulama Indonesia kepada kepada Kementerian Kesehatan Nomor U-13/MUI/KF/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Rekomendasi;

Sehubungan dengan hal tersebut, berkaitan dengan pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR Fase 2, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi Kampanye Imunisasi MR Fase 2 untuk menumbuhkan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam kurun waktu dua bulan mendatang (Agustus 2018 sampai dengan akhir September 2018).

2. Melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi.
3. Pelaksanaan Imunisasi MR bagi masyarakat yang tidak memiliki keterikatan aspek syar'i dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan teknis.
4. Pelaksanaan Imunisasi MR bagi masyarakat yang mempertimbangkan aspek kehalalan dan/atau kebolehan vaksin secara syar'i, diundur sampai MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan Imunisasi MR.
5. Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memilih menunggu terbitnya fatwa MUI tentang imunisasi MR, agar dapat memperoleh imunisasi MR pada kesempatan berikutnya sampai akhir bulan September 2018.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 6 Agustus 2018

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,



*Nil Farid Moeloek*  
NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia